



**KOMITE MADRASAH
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO
PROPINSI JAWA TENGAH**

Alamat : Jl. Banyumas KM. 04 Klerang Selomerto Wonosobo 56361

Nomor : 009/Komite.mtsn1wsb/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Klarifikasi atas Aduan Masyarakat**

19 Agustus 2024

Kepada

Yth : Gubernur Jawa Tengah

Di Semarang

Assalamu'alaikum wr wb

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada laman **LaporGub #LGWP93547778**, **Minggu Tanggal 11 Agustus 2024 Pukul 05.36 WIB Kanal Mobile**, maka kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

- ✚ Kami ucapkan terima kasih atas perhatian, kritik, saran serta masukkannya sehingga kami bisa memperbaiki dan meningkatkan layanan di MTs Negeri 1 Wonosobo .
- ✚ Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wonosobo dalam meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan peserta didiknya selalu berorientasi pada pelayanan yang terbaik. salah satu karakteristik dari mutu Pendidikan melalui pelayanan prima yaitu sarana dan prasarana madrasah sebagai penunjang pembelajaran.
- ✚ Dalam rangka mewujudkan salah satu pelayanan prima tersedianya fasilitas Pembelajaran Madrasah dengan Penyediaan tenaga Pengajar yang mencukupi sehingga Pembelajaran bisa berjalan dengan baik, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wonosobo melaksanakan pembangunan sarana prasarana, ini bertujuan untuk memfasilitasi siswa/siswi madrasah agar mendapatkan sarana dan prasarana madrasah yang memadai dan membuat nyaman dan aman, sekaligus kecukupan Sarana dan Prasarana untuk pembelajaran dan beraktifitas dilingkungan madrasah.

- ✚ Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah Tahun berjalan , Anggaran yang berasal dari BOS tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan madrasah khususnya alokasi belanja pegawai untuk membayar gaji bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sesuai hasil rapat Pleno Komite Madrasah dengan orang tua / Wali siswa bertempat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wonosobo.
- ✚ Kementerian Agama dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Madrasah mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 dan Keputusan Dirjen Pendis, tentang Komite Madrasah yakni pembentukan komite madrasah, pasal 3 tugas komite adalah mendukung mutu pelayanan pendidikan madrasah . Pasal 4 fungsi Komite madrasah :
 - A. memberikan pertimbangan (penyusunan kebijakan dan program madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah, penetapan kriteria kinerja madrasah dan pengembangan sarana prasarana madrasah)
 - B. Pasal 5 dalam menyelenggarakan fungsi pertimbangan kepada kepala madrasah berdasarkan rapat.
- ✚ Mekanisme Penggalangan sumbangan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wonosobo sesuai dengan PMA Nomer 16 Tahun 2020 tentang Komite yakni pasal 10 dalam menyelenggarakan fungsi Komite melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan. Pada pasal 11 Komite dapat menerima Sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/peserta didik, kepala madrasah/Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- ✚ Tahapan dalam menentukan besaran sumbangan melalui komite dapat kami sampaikan sebagai berikut :
 1. Tim Penyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Belanja Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wonosobo melaksanakan rapat koordinasi menyusun kebutuhan madrasah yang dibuat sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sumber anggarannya dengan memperhatikan BOS, dalam mendukung tercapainya visi misi madrasah pada kegiatan yang tidak dibiayai oleh BOS/DIPA. perlu adanya Sumbangan / bantuan dana/ anggaran yang berasal dari sumbangan orang tua /wali peserta didik. Hasil rapat Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran disampaikan ke komite madrasah melalui rapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan rapat yang disampaikan kepada orang tua/wali peserta didik.

2. Pelaksanaan rapat koordinasi komite dan orang tua / wali peserta didik dalam membahas rencana program kerja madrasah dan anggarannya dilaksanakan setelah calon peserta didik diterima menjadi peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wonosobo.
 3. Komite menyampaikan program kerja dan anggaran madrasah kepada orang tua wali peserta didik disampaikan melalui rapat pleno komite. Dari hasil rapat yang telah disepakati, madrasah menerima sumbangan yang dikelola komite.
- ✦ Bagi orang tua /wali peserta didik yang merasa kurang mampu / keberatan dapat berkoordinasi dengan Komite untuk diberikan keringanan atau pembebasan.
 - ✦ Dalam hal pelayanan terkait dengan sumbangan kami memfasilitasi komunikasi dengan mempermudah secara langsung maupun tidak langsung melalui ponsel (HP) khusus layanan. An. Bapak Jumadi dan H. Suyono Keluhan – keluhan bisa disampaikan dan akan kami respon secara cepat.
 - ✦ Terkait dengan pengajuan keringanan ataupun bebas sumbangan dalam pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wonosobo, cukup surat keterangan tidak mampu dari RT dan tidak ada batasan seberapa besar pembiayaan dan berapa lama waktunya, semuanya diserahkan kembali pada wali peserta didik yang mengajukan keringanan.
 - ✦ Terkait anak beli kuas untuk menghias kelas dalam rangka lomba kebersihan dan keindahan kelas merupakan inisiasi pengurus kelas.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui
Kepala MTsN 1 Wonosobo



Mohc. Abdul Malik, Mag



Ketua Komite



KH. Imam Sonhaji

